

Pendapatan Daerah Lampau Target



Sumber: <https://www.blitarkab.go.id/>

Kasongan - Berdasarkan penyusunan anggaran pada APBD tahun anggaran 2018 lalu, target pendapatan ditetapkan sebesar Rp1.236 triliun, dengan realisasi sebesar Rp1.247 triliun atau sama dengan persentase sebesar 109 persen. Artinya dari sisi pendapatan 2018 lalu telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya.

Bupati Katingan Sakariyas dalam pidato pengantarnya untuk Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Katingan 2018, dibacakan oleh Assisten III Setda Kabupaten Katingan H Alpian Nor pada Rapat paripurna di DPRD Katingan, Senin (8/4).

Selain pendapatan, untuk berbelanja 2018 dari target dianggarkan sebesar Rp 1.328 triliun dapat direalisasikan sebesar Rp1.222 triliun atau dengan presentase pencapaian belanja sebesar 91,97 persen.

Kemudian pada pos pendapatan, jelas menang, terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer daerah dan pada pos lain-lain pendapatan daerah lain yang sah.

Sedangkan pada pos belanja lanjutnya, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer.

“Belanja daerah di prioritaskan dalam rangka mewujudkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan,” tandasnya.(eri/abe).

Sumber:

Kalteng Pos Rabu, 10 April 2019.

http://kaltengpos.co/berita/-21146-realisasi_pendapatan_daerah_capai_109_persen.html

<https://www.ilmudasar.com/2017/08/Pendapatan-Asli-Daerah-PAD-adalah.html>

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Fungsi Utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah untuk memuaskan dan memenuhi kepentingan umum. Fungsi ini dicapai melalui program-program pemerintahan daerah yang modalnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa masalah yang teratasi dengan adanya PAD antara lain pengangguran, inflasi, kemunduran ekonomi, dll.

Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat kepada pemerintah daerah dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan dapat merasakan manfaat atau keuntungan tersebut secara langsung, karena pajak daerah ini akan digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Pajak daerah merupakan salah satu sumber dana pemerintah dalam menjalankan program-program pemerintahannya. Pajak daerah merupakan iuran dari rakyat kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan karena prosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah atas jasa atau pemberian izin tertentu. Retribusi dipungut langsung oleh pemerintah daerah dan dalam pemungutannya dapat bersifat paksaan secara ekonomis karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Retribusi daerah ini dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dukumen lain yang dipersamakan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ini antara lain termasuk laba dari lembaga keuangan bank, laba dari Perusahaan daerah, dan laba dari penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

4. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang membuat daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang dari pihak lain. Pinjaman ini dibebani kewajiban untuk membayar kembali dan dibuat dengan kesepakatan tertulis oleh pemerintah daerah dengan pihak yang memberikan pinjaman.

5. Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah

Sesuai dengan pasal 6 dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Daerah lainnya yang sah meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa Giro
- c. Pendapatan Bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, atau bentuk lain dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.